

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

| *From Compliance to Credibility*

1 MENGENAL LAPORAN KEBERLANJUTAN

Dari Kewajiban Regulasi Menuju Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Apa Itu Laporan Keberlanjutan?

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat dan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, serta lingkungan hidup suatu entitas dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Definisi ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan keuangan berfokus pada posisi dan kinerja finansial perusahaan. Laporan keberlanjutan bekerja pada dimensi yang berbeda, yaitu menyajikan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan hidup, dan manusia, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia. Dokumen ini menjadi instrumen akuntabilitas yang menghubungkan strategi bisnis dengan komitmen keberlanjutan jangka panjang.

Tujuan Penyusunan

Penyusunan laporan keberlanjutan bertujuan meningkatkan transparansi kinerja non keuangan, memperkuat tata kelola perusahaan, dan menyediakan data yang terbanding bagi investor, lembaga pembiayaan, mitra dagang, serta regulator. Sepanjang prosesnya, perusahaan memetakan dampak material, menetapkan target terukur, dan memantau progres pencapaiannya dari tahun ke tahun.

Kewajiban Publikasi

Laporan wajib dipublikasikan melalui situs web resmi perusahaan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Entitas yang belum memiliki situs web mempublikasikan laporan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah diakses publik.



REGULASI NASIONAL

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengatur tentang kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara tahunan guna mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



RUJUKAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mewajibkan perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR, yang wajib dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas

Teknis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi Perseroan Terbatas.

Siapa yang Wajib Menyusun?



Lembaga Jasa Keuangan (LJK)



Emiten



Perusahaan Publik



Entitas lain secara sukarela

Perusahaan di luar cakupan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 semakin banyak menyusun laporan keberlanjutan secara sukarela. Pendorongnya berasal dari persyaratan rantai pasok global, penilaian lembaga pemeringkat *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta syarat penyaluran pembiayaan berkelanjutan.

Pengungkapan Keberlanjutan Menjadi Arus Utama dalam Konteks Global

Investor menaruh perhatian yang meningkat pada perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis berkelanjutan. Mereka ingin memahami cara perusahaan menangani isu seperti perubahan iklim, keberagaman gender, dan risiko rantai pasok yang berpotensi berdampak material terhadap bisnis. Bursa efek dan regulator pasar merespons dengan menerbitkan aturan pengungkapan keberlanjutan dan iklim (*Sustainability and Climate Disclosure*).

71 bursa efek dunia telah memiliki panduan pengungkapan keberlanjutan

13 jumlah bursa efek dengan panduan serupa pada tahun 2015

27 pasar telah menerapkan aturan pengungkapan yang bersifat wajib

16 di antara pasar tersebut merupakan pasar berkembang

Sumber: *International Finance Corporation, Beyond the Balance Sheet, mengacu pada basis data United Nations Sustainable Stock Exchanges.*

Arah Konvergensi Standar

Harmonisasi standar pengungkapan keberlanjutan menghasilkan informasi kinerja ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang andal serta dapat dibandingkan. Kualitas informasi semacam ini menjadi semakin menentukan dalam menarik modal dan investor, sekaligus mencegah praktik manipulatif hijau (*greenwashing*). 2 tonggak konvergensi terpenting adalah penerbitan IFRS *Sustainability Disclosure Standards* oleh IFRS Foundation dan *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS).

IFRS Sustainability Disclosure Standards

Diselesaikan pada Juni 2023 dan berlaku sejak Januari 2024. Merupakan kumpulan standar global yang dikeluarkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) untuk membantu perusahaan mengungkapkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

ESRS European Sustainability Reporting Standards

Diluncurkan pada Juli 2023 dan berlaku sejak Januari 2024. Perusahaan di luar Uni Eropa dengan operasi signifikan di Eropa mulai melaporkan pada 2029 berdasarkan data tahun buku 2028, menggunakan set standar yang disederhanakan.

Implikasi bagi perusahaan Indonesia

Perusahaan yang memasok atau mencari pembiayaan dari pasar Uni Eropa dan pasar modal internasional menghadapi permintaan data keberlanjutan dari beberapa kerangka sekaligus. Perencanaan pengumpulan data sejak awal memungkinkan satu basis data yang dapat dipakai dan digunakan untuk kebutuhan kerangka pelaporan.

2 MEMILIH KERANGKA PELAPORAN YANG TEPAT

2 Perspektif yang Perlu Dipahami

Perbedaan mendasar antara standar pelaporan terletak pada perspektif materialitas yang digunakan. Materialitas dalam konteks pelaporan keberlanjutan adalah proses menentukan topik mana yang cukup signifikan untuk dilaporkan. Setiap standar pelaporan melihat signifikansi tersebut dari sudut yang berbeda, dan perbedaan sudut inilah yang menentukan kerangka mana yang dipakai, data apa yang dikumpulkan, serta siapa audiens utama laporan.

Cara termudah untuk memahami perbedaan ini adalah melalui 2 arah pandang. Arah *inside-out* berarti perusahaan melihat ke luar dirinya.

"Operasi kami menyebabkan dampak apa terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan ekonomi di sekitar kami?"

Arah *outside-in* berarti sebaliknya.

"Isu keberlanjutan di luar sana menciptakan risiko atau peluang apa terhadap kondisi keuangan perusahaan kami?"

Dua arah pandang ini melahirkan 2 perspektif materialitas yang menjadi fondasi standar pelaporan keberlanjutan saat ini. Pemahaman atas perbedaan ini menentukan kerangka mana yang dipakai, data apa yang dikumpulkan, dan siapa audiens utama laporan.



Perspektif Dampak (Impact Materiality)

Arah *inside-out*. Menjelaskan bagaimana aktivitas perusahaan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan hidup, dan manusia. Audiens utamanya adalah seluruh pemangku kepentingan. Perspektif ini diterapkan melalui *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*.



Perspektif Keuangan Terkait Keberlanjutan

Arah *outside-in*. Menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan menimbulkan risiko dan peluang yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Audiens utamanya adalah investor dan penyedia modal. Perspektif ini diterapkan melalui standar *International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan IFRS S2*.

Peta Standar dan Kerangka Pelaporan

Kerangka	Perspektif	Audiens Utama	Keterangan
Regulasi Nasional	Dampak	Seluruh pemangku kepentingan	Standar pelaporan keberlanjutan yang paling dominan digunakan di Indonesia.
IFRS S1 dan IFRS S2 (ISSB)	Keuangan terkait keberlanjutan	Investor	Berlaku secara global sejak 1 Januari 2024 dan akan diadopsi Indonesia melalui PSPK 1 dan PSPK 2 yang berlaku efektif 1 Januari 2027
Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2	Keuangan terkait keberlanjutan	Investor	Disahkan Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025, berlaku efektif 1 Januari 2027
ESRS melalui <i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i>	Ganda (dampak dan keuangan)	Pemangku Kepentingan	Relevan bagi eksportir dan entitas dengan operasi signifikan di Uni Eropa
<i>Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards</i>	Keuangan terkait keberlanjutan	Investor	Tersedia untuk 77 industri dan berada di bawah tanggung jawab ISSB sejak Agustus 2022
<i>Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)</i>	Keuangan terkait iklim	Investor	Rekomendasinya terserap ke dalam IFRS S2, dan ISSB mengambil alih pemantauan progres pengungkapan iklim perusahaan

Sumber: *International Finance Corporation, Beyond the Balance Sheet: Understanding the Global Reporting Frameworks*.

Mengenal Setiap Kerangka Laporan Keberlanjutan

1 IFRS Sustainability Disclosure Standards

Disusun oleh ISSB dan sebagian besar dibangun di atas rekomendasi TCFD. Standar ini mengatur 4 pilar pengungkapan, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. IFRS S1 memberikan landasan konseptual bagi seluruh informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan IFRS S2 memuat persyaratan rinci mengenai risiko dan peluang terkait iklim. Perusahaan yang menerapkan standar ini juga mempertimbangkan penerapan SASB Standards berbasis industri.

2 ESRS dan CSRD

CSRD memperbarui aturan pelaporan informasi sosial dan lingkungan hidup bagi perusahaan berkantor pusat di Uni Eropa maupun perusahaan dengan operasi signifikan di sana. Pelaporannya menggunakan ESRS, dengan 4 area pengungkapan umum, yakni tata kelola, strategi, dampak, risiko dan peluang, serta metrik dan target. Standar berbasis topik (*topical standards*) mencakup dimensi lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola.

3 Integrasi antar Kerangka atau Standar Pelaporan

Penerapan IFRS *Sustainability Disclosure Standards* berarti perusahaan sekaligus telah menerapkan rekomendasi TCFD. Pada sisi lain, GRI dan IFRS *Foundation* telah menerbitkan pernyataan bersama mengenai kesetaraan pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) scope 1, scope 2, dan scope 3 antara IFRS S2 dan GRI 102, sepanjang metodologi *Greenhouse Gas Protocol* diterapkan. 2 kerangka ini dapat digunakan berdampingan untuk melayani audiens investor dan audiens multi pemangku kepentingan sekaligus.

4 GRI Standards

GRI menyediakan standar pelaporan dampak ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang paling luas diadopsi di dunia. Strukturnya terdiri atas Universal Standards yang wajib digunakan oleh seluruh organisasi pelapor, Sector Standards yang berlaku sesuai sektor usaha, serta *Topic Standards* yang dipilih berdasarkan daftar topik material masing-masing organisasi.

5 Integrated Reporting Framework

Kerangka berbasis prinsip yang menjelaskan bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi menciptakan, memelihara, atau mengikis nilai dari waktu ke waktu. Kerangka ini mengelompokkan masukan dan hasil perusahaan ke dalam 6 kapital, yaitu finansial, manufaktur, intelektual, manusia, sosial dan relasi, serta alam. Sejak Agustus 2022, tanggung jawab pengelolaannya berada pada ISSB.

6 Catatan regulasi nasional

PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 mengatur pengungkapan terkait iklim. Keduanya menerapkan 4 pilar pengungkapan yang sama, yakni tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sedang menyiapkan revisi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 untuk mengakomodasi pengungkapan keberlanjutan yang lebih komprehensif.



Struktur GRI Standards

• Universal Standards Berlaku bagi seluruh organisasi pelapor.	• Sector Standards Digunakan sesuai sektor usaha.	• Topic Standards Dipilih berdasarkan daftar topik material.
• GRI 1: <i>Foundation</i> 2021 • GRI 2: <i>General Disclosures</i> 2021 • GRI 3: <i>Material Topics</i> 2021	• GRI 11: <i>Oil and Gas Sector</i> 2021 • GRI 12: <i>Coal Sector</i> 2022 • GRI 13: <i>Agriculture, Aquaculture and Fishing Sectors</i> 2022 • GRI 14: <i>Mining Sector</i> 2024	• Seri 200: topik ekonomi • Seri 300: topik lingkungan hidup • Seri 400: topik sosial

Pembaruan Standar GRI

Standar Baru	Standar Sebelumnya	Berlaku Efektif
GRI 101: <i>Biodiversity</i> 2024	GRI 304: <i>Biodiversity</i> 2016	1 Januari 2026
GRI 102: <i>Climate Change</i> 2025	GRI 305: <i>Emissions</i> 2016 dan pengungkapan 201-2	1 Januari 2027
GRI 103: <i>Energy</i> 2025	GRI 302: <i>Energy</i> 2016	1 Januari 2027
PSPK 1 dan PSPK 2 (DSK IAI)	Standar pengungkapan keberlanjutan nasional pertama	1 Januari 2027

GRI 102: *Climate Change* 2025 memperluas cakupan pengungkapan hingga rencana transisi, adaptasi iklim, transisi berkeadilan (*just transition*), emisi *scope 1*, *scope 2*, dan *scope 3*, serta penggunaan kredit karbon dan penyerapan gas rumah kaca.

2 Cara Menyatakan Penggunaan GRI Standards



Pelaporan *in accordance with*

Organisasi memenuhi seluruh 9 persyaratan GRI 1, mencakup penerapan prinsip pelaporan, pengungkapan GRI 2 dan GRI 3, pelaporan *Topic Standards* untuk setiap topik material, alasan penghilangan pengungkapan, penerbitan indeks isi GRI (*GRI content index*), pernyataan penggunaan (*statement of use*), dan notifikasi kepada GRI.



Pelaporan *with reference to*

Organisasi menggunakan sebagian pengungkapan GRI secara selektif, disertai indeks isi GRI dan pernyataan penggunaan. Opsi ini sesuai bagi perusahaan yang memulai perjalanan pelaporan secara bertahap sambil membangun sistem data internal.

Perusahaan yang ingin menyatakan laporannya sesuai dengan GRI Standards perlu menggunakan *Sector Standard* untuk sektornya, lalu menentukan sendiri topik mana yang paling relevan untuk dilaporkan melalui proses penilaian dampak.

Komponen Isi Laporan Menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017

Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menetapkan kerangka umum dan komponen penomoran isi laporan keberlanjutan yang paling sedikit memuat 9 komponen berikut.

- | | |
|--|--|
| 1. Penjelasan strategi keberlanjutan | 5. Tata kelola keberlanjutan |
| 2. Ikhtisar aspek keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial | 6. Kinerja keberlanjutan |
| 3. Profil singkat perusahaan | 7. Verifikasi tertulis dari pihak independen, apabila tersedia |
| 4. Penjelasan direksi | 8. Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada |
| | 9. Tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya |

Laporan disusun dalam Bahasa Indonesia dan dapat disajikan berdampingan dengan Bahasa Inggris apabila diperlukan.

5 Tahapan Penyusunan

- 1 **Persiapan**
Penilaian kesiapan pelaporan (*gap assessment*) dan penetapan batasan entitas pelapor.
- 2 **Pemahaman Konteks**
Analisis konteks organisasi, aktivitas usaha, dan hubungan bisnis di sepanjang rantai nilai.
- 3 **Mengidentifikasi Dampak dan Menentukan Topik Material**
Mengidentifikasi dampak aktual dan potensial, menilai signifikansi dampak tersebut, lalu memprioritaskan dampak yang paling signifikan sebagai topik material untuk dilaporkan. Langkah ini mengacu pada GRI 3: *Material Topics* 2021.
- 4 **Melaporkan Informasi**
Melaporkan pengungkapan yang relevan dari *Universal Standards*, *Sector Standards*, dan *Topic Standards*. Apabila ada pengungkapan yang tidak dapat dipenuhi, perusahaan perlu menyertakan alasan penghilangan (*reason for omission*).
- 5 **Menyusun Indeks Isi GRI, Mempublikasikan, dan Menotifikasi**
Menyusun indeks isi GRI (*GRI content index*) dan pernyataan penggunaan (*statement of use*), mempublikasikan laporan, serta mengonfirmasi GRI.

Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik, laporan juga wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan melalui situs web perusahaan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

8 Prinsip Pelaporan GRI 1: Foundation 2021

8 prinsip berikut wajib diterapkan sepanjang proses pelaporan bagi organisasi yang menyatakan pelaporan in accordance with GRI Standards.

1

Akurasi

2

Keseimbangan

3

Kejelasan

4

Keterbandingan

5

Kelengkapan

6

Konteks keberlanjutan

7

Ketepatan waktu

8

Dapat diverifikasi

4 Inti Pengungkapan Berbasis Investor

IFRS S1, IFRS S2, PSPK 1, PSPK 2, dan rekomendasi TCFD disusun dengan struktur pengungkapan yang sama. Kesamaan ini memudahkan perusahaan menyusun satu struktur pengungkapan yang melayani beberapa kerangka sekaligus.

Bagian	Cakupan Pengungkapan
Tata Kelola	Proses, kendali, dan prosedur tata kelola yang digunakan entitas untuk memantau dan mengelola risiko serta peluang terkait keberlanjutan
Strategi	Pendekatan yang digunakan entitas dalam mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan
Manajemen Risiko	Proses identifikasi, penilaian, penentuan prioritas, dan pemantauan risiko serta peluang terkait keberlanjutan
Metrik dan Target	Kinerja entitas terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan, termasuk progres pencapaian target yang ditetapkan sendiri maupun yang diwajibkan regulasi

Sumber: *International Finance Corporation, Beyond the Balance Sheet: Understanding the Global Reporting Frameworks.*

Asurans Independen

Asurans eksternal tidak menjadi syarat klaim pelaporan *in accordance with GRI Standards*. Meskipun demikian, banyak organisasi menempuh proses ini untuk meningkatkan kredibilitas laporan dan memenuhi permintaan pemangku kepentingan. Praktik asurans keberlanjutan merujuk pada *International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised)*, sementara *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* telah menerbitkan *International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000* sebagai standar umum asurans keberlanjutan. Apabila laporan telah diasurans, laporan asurans disertakan dan informasi yang diasurans dinyatakan secara eksplisit.

Ruang lingkup pendampingan untuk laporan keberlanjutan mencakup 2 hal yang saling menopang. Pertama, kami memastikan laporan mitra selaras dengan standar dan kerangka pelaporan yang tepat. Kedua, kami menemani mitra menjalankan seluruh prosesnya, dari halaman kosong hingga laporan siap terbit dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelarasan Standar dan Kerangka Pelaporan

Setiap laporan disusun selaras dengan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai kerangka utama. Bila mitra membutuhkan, kerangka ini kami padukan dengan standar lain sesuai tujuan dan audiens laporan.

• GRI Standards

Kerangka utama berperspektif dampak yang melayani seluruh pemangku kepentingan sekaligus menjadi standar pelaporan keberlanjutan yang paling luas dipakai di Indonesia maupun di dunia.

• IFRS S1 dan IFRS S2 (ISSB)

Standar pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan yang ditujukan bagi investor. Di Indonesia, keduanya diadopsi melalui Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), yaitu PSPK 1 dan PSPK 2 yang berlaku efektif per 1 Januari 2027.

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards

Standar berbasis industri yang mempertajam relevansi metrik bagi masing-masing sektor. Sejak Agustus 2022, pengelolaannya berada di bawah ISSB dan melengkapi penerapan IFRS S1 serta IFRS S2.

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Rekomendasi pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. Rekomendasi ini kini melekat di dalam IFRS S2, sehingga penerapannya berjalan seiring dengan pengungkapan iklim.

• Pemetaan Kontribusi terhadap SDGs

Pemetaan topik material dan indikator kinerja ke 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dengan ukuran yang jelas dan dapat dilacak.



01

Penilaian Kesiapan Pelaporan (*gap assessment*)

Menampilkan posisi pelaporan mitra saat ini, lalu membandingkannya dengan tuntutan regulasi dan standar yang berlaku. Dari sini terlihat jelas data dan sistem apa yang masih perlu disiapkan sebelum penyusunan dimulai.

02

Penentuan Isu Material dan Pemetaan Pemangku Kepentingan (*stakeholder mapping*)

Menentukan isu yang paling berdampak dan memetakan pemangku kepentingan yang perlu didengar agar laporan dapat menggambarkan hal-hal yang benar-benar penting bagi bisnis dan lingkungannya.

03

Pengumpulan dan Verifikasi Data Kinerja

Mengumpulkan dan memverifikasi data kinerja lingkungan hidup dan sosial, sehingga setiap angka dapat ditelusuri kembali ke sumbernya.

04

Penyusunan Narasi dan Indeks Pengungkapan

Data yang didapatkan akan dianalisis untuk kepentingan indeks pengungkapan yang kredibel serta mudah ditelusuri, sehingga pembaca langsung menemukan informasi yang mereka cari.

Penguat data untuk sektor berdampak tinggi

Pada tahap pengumpulan data, mitra di sektor berdampak tinggi dapat memperkuat angka laporannya dengan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang mengacu pada SNI ISO 14064-1:2018, audit energi, air, dan limbah, serta penilaian daur hidup (*Life Cycle Assessment/LCA*) yang mengacu pada SNI ISO 14040:2016 dan SNI ISO 14044:2017.



Hasil akhir

Seluruh proses menghasilkan dokumen laporan keberlanjutan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memenuhi tuntutan transparansi global.

5

MENGAPA LAPORAN KEBERLANJUTAN PERLU DISUSUN?

Risiko jika perusahaan tidak menyusun laporan keberlanjutan

Tanpa laporan keberlanjutan yang terstruktur, perusahaan kehilangan bukti kinerja yang semakin dibutuhkan oleh regulator, investor, dan mitra bisnis.

01 Sanksi Administratif atas Kewajiban Pelaporan

POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan laporan keberlanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus mempublikasikannya kepada masyarakat. Keterlambatan maupun ketidaklengkapan laporan membuka risiko teguran tertulis dan sanksi administratif sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku, sementara kelalaian pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga bersinggungan dengan kewajiban pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

02 Terhambatnya Akses Pembiayaan dan Rantai Pasok Global

Investor, lembaga pembiayaan, dan pembeli internasional semakin menjadikan data keberlanjutan yang terverifikasi sebagai syarat uji tuntas. Perusahaan tanpa laporan keberlanjutan yang kredibel kesulitan menjawab kuesioner lembaga pemeringkat maupun permintaan data pembeli, sehingga peluang memperoleh pendanaan hijau dan mempertahankan kontrak ekspor ikut menyempit.

03 Risiko Tudingan *Greenwashing*

Klaim keberlanjutan yang disampaikan melalui materi promosi tanpa dasar data yang dapat ditelusuri berpotensi dinilai sebagai *greenwashing*. Situasi ini mengundang sorotan publik, media, dan organisasi masyarakat sipil, sekaligus melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan yang telah dibangun bertahun-tahun.

04 Ketidaksiapan Menghadapi Standar Terbaru

Beberapa standar baru akan berlaku dalam waktu berdekatan. GRI 101: *Biodiversity* 2024 telah berlaku sejak 1 Januari 2026. Menyusul pada 1 Januari 2027, GRI 102: *Climate Change* 2025, GRI 103: *Energy* 2025, serta Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 mulai diberlakukan secara bersamaan. Perusahaan yang belum mulai mempersiapkan data sejak sekarang berisiko tidak siap ketika seluruh standar ini berlaku bersamaan.

Manfaat Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan yang disusun dengan proses yang benar akan melampaui pemenuhan kewajiban. Berikut nilai tambah dari satu siklus pelaporan:

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemenuhan kewajiban POJK Nomor 51/POJK.03/2017 secara tepat waktu meminimalkan risiko sanksi administratif, sekaligus menyiapkan perusahaan untuk menghadapi pemberlakuan Standar Pengungkapan Keberlanjutan pada 1 Januari 2027.

2. Manajemen Risiko yang Lebih Baik

Proses penilaian dampak menuntut perusahaan memetakan risiko iklim, sosial, dan rantai pasok secara sistematis, sehingga keputusan investasi dan operasional bersandar pada informasi yang lebih lengkap dan objektif.

3. Akses Pembiayaan Berkelanjutan

Pengungkapan yang terstruktur mempercepat proses uji tuntas oleh lembaga keuangan, memperkuat posisi perusahaan dalam pengajuan pembiayaan hijau, obligasi berkelanjutan, dan skema pendanaan berbasis kinerja.

4. Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Transparansi kinerja meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan karyawan, sekaligus menurunkan potensi konflik sosial di wilayah operasi.

Mengapa Memilih Enthalphy?



Data terintegrasi dan terverifikasi

Banyak perusahaan memiliki data lingkungan hidup dan sosial yang dikelola oleh masing-masing divisi tanpa standar pencatatan yang seragam. Enthalphy mengumpulkan data dengan definisi indikator dan penanggung jawab yang sesuai standar sejak awal siklus pelaporan.



Mengacu Standar Internasional dan Regulasi Terkini

Pembaruan GRI 101, GRI 102, dan GRI 103, serta pemberlakuan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 1 Januari 2027, mengubah kerangka laporan dalam waktu dekat. Enthalphy menggunakan kerangka terbaru agar laporan bersifat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.



Tenaga Ahli yang Terpercaya

Pendampingan tanpa tim ahli dapat membuat perusahaan terbebani dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Enthalphy memiliki tenaga ahli yang berpengalaman, sehingga penyusunan laporan keberlanjutan dapat lebih optimal.



Topik Material Ditentukan Berbasis Penilaian Dampak

Penentuan topik material yang tidak berbasis penilaian dampak menghasilkan laporan yang sulit dipertanggungjawabkan. Enthalphy menjalankan proses penilaian dampak sesuai GRI 3: Material Topics 2021 dengan pengujian terhadap *Sector Standard* yang berlaku bagi sektor mitra.

Scan Here



Wujudkan Pelaporan Keberlanjutan yang Kredibel dan Selaras dengan Standar Global! Konsultasikan Kebutuhan Pendampingan Laporan Keberlanjutan Anda Sekarang!



contact@enthalphy.com



www.enthalphy.com



[\(+62\) 821-6174-1128](tel:+6282161741128)

Konsultasi Gratis (60 Menit)

Diskusi awal mengenai status kesiapan pelaporan saat ini, cakupan kewajiban regulasi yang berlaku bagi entitas, dan prioritas langkah menuju siklus pelaporan berikutnya.

Progres Tercatat Berkala dan Transparan

Pantau setiap tahap penyusunan laporan secara *real-time* melalui *working sheet* yang selalu diperbarui.

